



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

REVIU KE-3 RENSTRA 2020-2024 *Tahun 2024*



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU KE-3
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu ke-3 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan perbaikan atas dinamika terhadap kondisi dilapangan atas tugas pokok sehari-hari di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Strategis ini.

Jakarta, 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

REVIU SHEET KE-3
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah di reviu sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Halaman
1.	Perubahan narasi dan update data di bab I yaitu pada: - Data Jumlah SDM yang terdapat di PTTUN Jakarta - Data Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan, PPPK dan PPNPN - Data Persentase Jenjang Pendidikan SDM	Hal 5 Hal 6 Hal 7
2.	Perubahan narasi dan update data di bab II yaitu pada: - Tabel 2.1 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama - Tabel 2.2 - Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama - Update data program dan kegiatan - Perubahan data pada tabel 2.5 - Penambahan Tabel 2.6 - Indikator Kinerja Lain	Hal 39 Hal 40 Hal 43 Hal 46 Hal 50
3.	Perubahan Reviu Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Hal 114
4.	Update data target pada tabel 4.1 - Kerangka Pendanaan	Hal 119
5.	Update data pada tabel 4.2 - Matrik Kinerja dan Pendanaan	Hal 121

Jakarta, 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan Reviu ke-3 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan suatu tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Reviu ke-3 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 disusun berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Perumusan Renstra dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 perlu di reviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung RI.

Reviu ke-3 Renstra ini dilakukan berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Bawas Mahkamah Agung RI Tahun 2024, Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan masukan-masukan dari Para Hakim Tinggi, Pejabat di Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Reviu ke-3 Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai

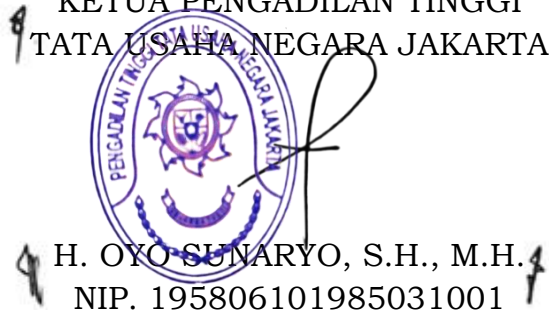
landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sehingga terwujudnya kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung cetak Biru Mahkamah Agung RI “Pembaruan Peradilan 2010 - 2035”.

Reviu ke-3 rencana strategis (Renstra) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu ke-3 Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah- langkah strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih permikiran dalam penyusunan Reviu ke-3 Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian, semoga Rencana Strategis 2020-2024 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Jakarta, 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO-SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Kondisi Umum	3
1.3.1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum.....	3
1.3.2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia	5
1.3.3. Gambaran Penjaminan Mutu.....	10
1.4. Analisa Potensi Permasalahan.....	10
1.5. Faktor Kunci Keberhasilan	33
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	34
2.1. Visi.....	35
2.2. Misi	37
2.3. Tujuan dan Sasaran strategis.....	39
2.3.1. Tujuan.....	39
2.3.2. Sasaran Strategis.....	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	52
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	52
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI	54
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.....	95
3.4. Kerangka Kelembagaan	102
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	119
4.1. Target Kinerja.....	119
4.2. Kerangka Pendanaan.....	120
BAB V PENUTUP.....	126
LAMPIRAN 1 SK Tim Reviu Dokumen SAKIP 2024	128
LAMPIRAN 2 SK Penetapan Dokumen Reviu SAKIP 2024	131
LAMPIRAN 3 Rapat Reviu Dokumen SAKIP 2024	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Jumlah SDM yang terdapat di PTTUN Jakarta	5
Tabel 1.2 - Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan, PPPK dan PPNN	6
Tabel 1.3 - Persentase Jenjang Pendidikan SDM.....	7
Tabel 1.4 - Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.5 - Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.6 - Potensi Permasalahan	22
Tabel 2.1 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama	39
Tabel 2.2 - Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	40
Tabel 2.3 - Tujuan dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan	41
Tabel 2.4 - Sasaran Kinerja Lain dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan ...	41
Tabel 2.5 - Reviu Ke-1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	46
Tabel 2.6 - Indikator Kinerja Lain/Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	50
Tabel 3.1 - Kerangka Regulasi	99
Tabel 4.1 - Target Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .	119
Tabel 4.2 - Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020-2024	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 - Framework Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta ..	45
Gambar 3.1 - Sasaran Pembangunan Nasional	53
Gambar 3.2 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	103
Gambar 3.3 - Reviu Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan dengan berpedoman kepada tugas dan fungsi, kondisi umum, visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Nasional dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sumber daya manusia (teknis dan non teknis dan ASN) untuk mencapai target kinerja dan dalam rangka pendanaan.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk sumber modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Tehnological*) atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis (*strategic planning*).

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli menuliskan, bahwa *strategic planning* adalah kegiatan yang mencakup

serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila *strategic planning* tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan pengadilan tingkat banding yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan.

Peran pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan pada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta wajib untuk:

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
- Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 yaitu dengan:

- Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

- Kompetisi inovasi pelayanan publik.

1.2. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, yang membawahi 3 (tiga) satuan kerja yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, adanya tuntutan masyarakat terhadap proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan. Penyusunan suatu rencana strategis sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagai Peradilan Yang Agung.

1.3. Kondisi Umum

1.3.1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peresmian gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan pada tanggal 10 Nopember 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia H. Ismail Saleh, S.H. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menempati bekas gedung Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan Pemakaian Nomor KMA/242/IX/89 tanggal 6 September 1989. Peresmian operasionalnya dilakukan pada tanggal 14 Januari 1991.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengalami beberapa kali renovasi antara lain, pada tahun 2001 berupa peningkatan bagian belakang seluas 9 x 12 x 1 m² kemudian pada tahun 2008 berupa perbaikan ruang Ketua, ruang Panitera/Sekretaris dan ruang Hakim. Terakhir pada tahun 2012 dilaksanakan pembangunan ulang gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama ± 3 tahun anggaran yang terdiri dari 3 lantai.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding awal terbentuknya, membawahi 8 (delapan) wilayah propinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu:

1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Banten
4. Kalimantan Timur
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Barat
7. Kalimantan Utara
8. Kalimantan Tengah

Dari delapan propinsi tersebut masih ada satu propinsi yang belum dibentuk yaitu propinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di propinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kemudian pada akhir tahun 2022 yuridiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami perubahan untuk pengadilan tingkat pertamanya, ini dikarenakan di wilayah Kalimantan Selatan dibentuk Pengadilan tingkat banding yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 yaitu Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin. Wilayah Pengadilan tingkat pertama yang mengalami pergantian tingkat bandingnya adalah:

1. Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin
2. Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ke-4 (empat) Pengadilan Tata usaha Negara tersebut dibawah koordinasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dengan adanya perubahan tersebut wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1.3.2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hingga Desember tahun 2024 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 - Jumlah SDM yang terdapat di PTTUN Jakarta

No	Jabatan	Jumlah SDM
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	5
4.	Hakim Yustisial	1
5.	Panitera	1
6.	Sekretaris	1

No	Jabatan	Jumlah SDM
7.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1
8.	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	1
9.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1
10.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	1
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1
13.	Panitera Muda Perkara	1
14.	Panitera Muda Hukum	1
15.	Panitera Pengganti	19
16.	Pejabat Fungsional	5
17.	Jurusita	2
18.	Juru Sita Pengganti	1
19.	Pelaksana	8
20.	Pejabat Fungsional PPPK	2
21.	PPNPN	16
Jumlah		71

Sumber Data Kepegawaian Per 9 Desember 2024

*Tabel 1.2 - Komposisi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Pangkat/Golongan, PPPK dan PPNPN*

Golongan	Jenis Pangkat	Jumlah
IV/e	Pembina Utama	6
IV/d	Pembina Utama Madya	1
IV/c	Pembina Utama Muda	2
IV/b	Pembina Muda Tingkat I	4
IV/a	Pembina	11
III/d	Penata Tingkat I	16
III/c	Penata	3
III/b	Penata Muda Tingkat I	4
III/a	Penata Muda	3
II/d	Pengatur Tingkat I	0
II/c	Pengatur	3
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	0
I/b	Juru Muda Tingkat I	0

Golongan	Jenis Pangkat	Jumlah
I/a	Juru Muda	0
IX	PPPK	2
-	PPNPN	16
Jumlah		71

Sumber Data Kepegawaian Per 9 Desember 2024

Sedangkan komposisi sumber daya manusia per 9 Desember 2024 berdasarkan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3 - Persentase Jenjang Pendidikan SDM

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata III	1
Strata II	20
Strata I	33
Diploma III	3
SMA	14
Jumlah	71

Sumber Data Kepegawaian Per 9 Desember 2024

*Tabel 1.4 - Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin*

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	Keterangan
	L	P		
Hakim	8	-	8	Termasuk ketua dan wakil ketua
Pejabat Fungsional Kepaniteraan	3	-	3	Panitera, Panmud Perkara, Panmud Hukum
Panitera Pengganti	10	9	19	
Jurusita	1	1	2	
Jurusita Pengganti	1	-	1	
Analisis Perkara Peradilan	1	3	4	
Total	24	13	37	

Sumber Data Kepegawaian Per 9 Desember 2024

*Tabel 1.5 - Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin*

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	3	7
2.	Fungsional			
3.	- Analis Kepegawaian	-	2	2
4.	- Pranata Keuangan APBN	-	1	1
5.	- Perencanaan	-	1	1
6.	- Pengelola Barang dan Jasa	1	-	1
7.	- Arsiparis	1	-	1
8.	- Pranata Komputer Terampil		1	1
9.	Pelaksana	2	2	4
10.	PPNPN	14	2	16
Jumlah		22	12	34

Sumber Data Kepegawaian Per 9 Desember 2024

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal telah dilakukan upaya banding administratif;

4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Visi, Misi serta Tugas Fungsi Pengadilan Tinggi sebagai penggerak utama (*prime mover*) reformasi birokrasi di Jakarta. Secara spesifik peran ini terkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung dapat berjalan dengan baik. Tugas untuk menyiapkan kebijakan dipandang sangat strategis karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi, penguatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas pengawasan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Oleh karena itu dalam menyiapkan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan instrumen bukan hanya menimbulkan pemborosan dan kehilangan momentum, tetapi juga akan memiliki dampak yang besar terhadap resiko kegagalan reformasi birokrasi.

Tugas lain dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas pengawasan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pengadilan dibawahnya, sehingga hasil dari reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus mampu berperan sebagai penggerak (*trigger mechanism*) untuk mencapai kinerja yang baik.

1.3.3. Gambaran Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilmiltun ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria yang di pergunakan meliputi:

1. Kepemimpinan (*leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*strategic planning*)
3. Fokus Pelanggan (*customer focus*)
4. Sistem Dokumentasi (*document system*)
5. Manajemen Sumber Daya (*resource management*)
6. Manajemen Proses (*process management*) dan
7. Hasil Kinerja (*performance results*).

1.4. Analisa Potensi Permasalahan

Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (*justitiabelen*).

Analisa SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strenght*), dan kelemahan (*weakness*). Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*treaths*). Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke depan.

Analisis SWOT (*strenghts* = kekuatan, *weaknesses*= kelemahan, *oppotuneties* = kesempatan, *treaths* = ancaman), tersebut dibagi dalam bentuk:

Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama kondisi internal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memiliki kekuatan dan keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*) yang dihadapi.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*).

1) Lokasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta didirikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang, jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu Pengadilan di bawah Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI merupakan Voorpost (kawal depan) dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan Perkara Ketata Usahaan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

2) Adanya Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya dan Peraturan SEKMA Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi semakin terukur.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan SOP berdasarkan surat Keputusan ketua pengadilan tinggi Jakarta Nomor W2.TUN/33/OT.01.3/1/2023 Pengadilan Tinggi TUN dan telah di review berdasarkan SK penetapan revidi Nomor 1027/KPT.TUNW2.TUN/OT.02.3/X/2023 SOP tersebut sebagai berikut:

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) SAKIP.

3) Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai.

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot project dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini yang menjadi kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4) Telah Menerapkan Zona Integritas (WBK).

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meningkatkan pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akutabilitas kinerja yang dalam implementasinya terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan aparatur tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidak menjadikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbebas dari risiko penyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang dapat mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparatur tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi

adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

5) Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6) Pelayanan Peradilan

a) Aspek Proses Peradilan

1. Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, dan sebagai sarana pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terbuka (transparan) dan akuntabel terhadap masyarakat. PTSP merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core

business maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu pada prinsip yang efisien, efektif dan ekonomis.

2. Program *e-court* dan *e-litigation*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo SK KMA 363. Mengenai transparansi penggunaan panjar biaya perkara banding (e-panjar) belum terlaksana sebab aplikasi, server, dan akun SIP belum tersedia.
3. Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah disosialisasikan dengan baik melalui media elektronik/internet melalui website: <https://www.pttun.go.id>;
4. Proses peradilan sudah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan reuiu dan perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan jumlah aparatur yang sangat

terbatas dan beban kerja yang cukup banyak, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat bekerja dengan baik.

3. Sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara berkala dan berjenjang akan diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh pimpinan.
4. Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

c) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan yang baru dibentuk dan diresmikan sejak tanggal 5 Desember 2022 baru akan membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur administrasi teknis dan non teknis direncanakan akan selesai dibuat pada akhir bulan Februari 2023 kemudian akan dilakukan reviu setiap tahunnya guna sebagai panduan pelaksanaan tupoksi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Akan melakukan penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) versi 5.6.4 hingga saat ini, setelah memiliki SIPP akan mengupdate aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) tersebut sehingga setiap user SIPP dapat mengisi SIPP dengan baik dan akan dipantau pelaksanaannya setiap hari.
4. Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

memiliki aplikasi SIPP versi 5.6.4 kiranya berhasil diterapkan tanpa kendala yang cukup berarti. Dan setiap user SIPP dapat mengisi SIPP dengan baik dan tetap dipantau pelaksanaannya setiap hari.

5. Akan melaksanakan melaksanakan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki server SIPP dan aplikasi website.

d) Aspek Pembinaan dan Pengawasan

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baru menunjuk hakim tinggi pengawas bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, diharapkan aktif melakukan pengawasan dan membuat laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh hakim pengawas.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membuat jadwal rapat setiap bidang untuk selama satu tahun dan secara rutin akan melakukan rapat bulanan berjenjang guna membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan presensi elektronik melalui aplikasi SIKEP sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 yang dapat dipantau kehadiran hakim dan pegawai yang hasilnya terlihat dalam SIKEP. Dan masih dibantu dengan presensi manual/konvensional mana kala ada gangguan pengimputan presesnsi melalui SIKEP. Bagi Hakim dan pegawai yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja akan dikenai sanksi administrative sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meja informasi dan pengaduan yang terletak pada loby Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibuat nyaman mungkin sehingga

publik pencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan.

2. Ruang tamu terbuka telah disediakan sehingga membuat aparaturnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditugaskan menerima tamu dapat menerima tamu tanpa menimbulkan kesan kurang baik.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

a) Aspek Manajemen dan Kepemimpinan.

1. Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran.
2. Pengadilan belum sepenuhnya fokus (menerapkan secara khusus) sistem manajemen anti penyuapan yang dapat mencegah mendeteksi dan merespon penyuapan sebagai satu kesatuan sistem pengadilan.

b) Aspek Proses Peradilan (Manajemen Perkara).

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.
2. Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran.

c) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. *Core Bisnis* Pengadilan masih rawan dengan kepentingan personil, para pihak, dan rekan bisnis.
2. Belum optimal penerapan kode etik yang mengatur tentang interaksi dengan pejabat publik.
3. Rekrutmen PNS yang diterima masih belum mencukupi dengan kapasitas dan kompetensi kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

d) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.

2. Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang masih relatif belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatkan jumlah partisipasi dan pelibatan untuk pelaporan.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

1. Kebutuhan anggaran yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memenuhi tugas dan fungsi masih belum sepenuhnya terakomodir
2. Terbatasnya sarana pendukung teknologi informasi.
3. Terbatasnya dalam pemanfaatan ruangan yang akan dipergunakan untuk kegiatan bekerja.

2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1) Aspek Manajemen dan Kepemimpinan.

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara.
- Adanya Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2) Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Adanya form survey kepuasan para pencari keadilan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

3) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan, Ditjen Badilmiltun maupun Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Secara internal, pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Secara eksternal pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Bawas Mahkamah Agung RI, Tim BPK RI.
- Adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi yang langsung dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIWAS MARI.

4) Aspek Sarana dan Prasarana.

- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa jaringan internet beserta perangkat server dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat melayani masyarakat dalam mencari informasi maupun pengaduan.

2. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dihadapi dan harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Manajemen dan Kepemimpinan.

- Meningkatkan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- Selalu siap menghadapi pembaruan sistem yang berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

- Memperketat pengawasan agar tercapai tingkat kinerja sebagaimana yang diharapkan.
- Terus memberikan motivasi sesuai dengan visi dan misi.

2) Aspek Proses Peradilan.

- Meningkatkan suatu alat pengukuran kepuasan para pencari keadilan dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis teknologi

3) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Memberikan motivasi kepada seluruh aparatur di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berusaha mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai diklat, bimtek dan semacamnya

4) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Meningkatkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

5) Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang terbatas diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan.

Tabel 1.6 - Potensi Permasalahan

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
- Aspek Proses Peradilan - Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan <i>core business</i> maupun	- Aspek Proses Peradilan - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan	- Aspek Proses Peradilan - Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara - Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja	- Aspek Proses Peradilan - Belum tersedianya suatu alat/ media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan - Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
<i>process business</i> yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu pada prinsip yang efisien, efektif dan ekonomis; 2. Program <i>e-court</i> dan <i>e-litigation</i> yang sudah di launching oleh Mahkamah Agung RI dan sudah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mulai tahun 2021 untuk semua perkara yang masuk baik perkara gugatan maupun perkara banding	1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan	2. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata	Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi. • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
merupakan perwujudan dari reformasi dan birokrasi yaitu transparansi penggunaan panjar biaya perkara dan dengan e-panjar dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara; 3. Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah disosialisasikan dengan baik melalui media elektronik/internet melalui website https://www.pttun.go.id;	kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya. • Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 1. Belum maksimalnya	Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. • Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa internet	terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat. 2. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. • Aspek Sarana dan Prasarana

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
4. Proses peradilan sudah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan reviu dan perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. ● Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan	sistem manajemen perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. ● Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.	dan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan jumlah aparatur yang terbatas dan beban kerja yang cukup banyak, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selalu dapat bekerja dengan baik. 3. Sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Negara Jakarta secara berkala dan berjenjang diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh pimpinan. 4. Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, yang diadakan oleh			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. - Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan - Telah dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur administrasi teknis dan non teknis yang dilakukan reviu setiap tahunnya yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tupoksi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. - Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya. 3. Update aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) versi 4.1.1 telah berhasil dilakukan tanpa kendala yang cukup berarti. Dan setiap user SIPP sudah dapat mengisi SIPP dengan baik dan tetap dipantau pelaksanaannya setiap hari. 4. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
perpustakaan berbasis teknologi informasi. - Aspek Pembinaan dan Pengawasan - Hakim Pengawas aktif melakukan pengawasan dan membuat laporan pengawasan setiap 6 bulan sekali dan melakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh hakim pengawas. - Secara rutin dilakukan rapat bulanan berjenjang yaitu yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya. 3. Mesin absensi elektronik yang dapat membantu pemantauan kehadiran atau absensi hakim dan pegawai yang hasilnya akan terlihat dan dioantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan surat himbauan, peringatan lisan ataupun tertulis. - Aspek Sarana dan Prasarana - Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meja informasi dan pengaduan yang terletak			

Potensi Dan Permasalahan			
Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
pada lobby Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibuat senyaman mungkin sehingga publik pencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasidan pelayanan. 2. Ruang tamu terbuka telah disediakan sehingga membuat aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditugaskan menerima tamu dapat menerima tamu tanpa menimbulkan kesan kurang baik.			

1.5. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjadi profesional.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Reviu ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Reviu ke-3 Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok-ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya rencana strategis juga dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi pada tahun 2020-2024.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya Rencana Strategis berupa visi dan misi yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi cita-cita hukum atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat, stakeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”**

Penjelasan:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Negara yang membawahi 3 (tiga) wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dari visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka di dapat misi yang harus dijalankan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mencapai peradilan yang hebat yang menjadi tempat bagi para pencari keadilan dan dapat dipercaya.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

Penjelasan keempat misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merupakan suatu keharusan bagi badan peradilan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan menurut kedua belah pihak. Peningkatan perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

2. **Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.**

Profesionalisme aparatur peradilan sangat penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Aparatur peradilan yang profesional akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga keputusan yang diambil oleh setiap insan aparatur

peradilan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi pada penegakan hukum yang adil dan transparan sesuai nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Dengan mengedepankan profesionalisme dan nilai-nilai dasar ini, diharapkan aparat peradilan dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kualitas kepemimpinan adalah penentu utama kualitas dan kecepatan gerakan perubahan peradilan. Pimpinan peradilan harus memiliki penguasaan yang kuat terhadap aspek teknis yudisial serta kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nonteknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum dipengadilan yang dipimpinnya. Untuk area nonteknis, secara operasional, pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Pimpinan peradilan harus membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Keadilan yang harus ditegakkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta benar-benar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban yang diberikanpun harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan semua yang telah dilakukan itu harus dapat diketahui oleh masyarakat luas agar mereka benar-benar yakin telah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan terutama Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2.3. Tujuan dan Sasaran strategis

2.3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi.

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi.
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

Tabel 2.1 - Reviu Tujuan dan Indikator Tujuan Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	• Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Perkara Banding 2) Perkara Gugatan	100% 90%
		• Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1) Perkara Banding	15%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
		2) Perkara Gugatan	25%
		• Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91%
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi.	- Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. - Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100% 100%

Tabel 2.2 - Reviu Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Perkara Banding 2) Perkara Gugatan	100% 90%
		- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1) Perkara Banding 2) Perkara Gugatan	15% 25%
		• Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	91%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
		Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Tabel 2.3 - Tujuan dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
		Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90%
		- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
		Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	85%
			100%

Tabel 2.4 – Sasaran Kinerja Lain dan Indikator Kinerja Lain/Tambahan

No	Sasaran Kinerja Lain/Tambahan	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Target 2024
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	85%
			100%

2.3.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 1) Perkara Banding.
 - 2) Perkara Gugatan.
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 1) Perkara Banding.
 - 2) Perkara Gugatan.
- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah:

- Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu

Berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, bisnis inti (*core business*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada sasaran strategis yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022:

- 1) Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Selain sasaran strategis diatas, untuk mendukung indikator kinerja utama yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022, terdapat sasaran kinerja lain/tambahan yang tidak tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rumusan tujuan “Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima” diantaranya:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.
 - Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.
 - Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
 - Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti
 - Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.
 - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1) Program: Dukungan manajemen

Kegiatan 1: Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Indikator Kegiatan: Layanan Perkantoran

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial
- Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek dan sosialisasi.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan.

2) Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial.
- Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
- Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

VISI: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”			
MISI: 1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan 2. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Tata Usaha Negara 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara 4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara			
TUJUAN 1: Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta		TUJUAN 2 Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Indikator 1 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	Indikator 2 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Perkara Banding. 2. Perkara Gugatan	Indikator 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator 1 • Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. • Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.
Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Indikator Kegiatan 1: Layanan Perkantoran		Program 2 : Program dukungan manajemen Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan 2: Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Program 3: Program penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 3: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Indikator Kegiatan 3: Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
TUJUAN 3 Terwujudnya Pelayanan Peradilan Yang Prima			
Sasaran Kinerja Lainnya: 1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis dilingkungan peradilan. 2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan. 3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. 4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.			

Gambar 2.1 - Framework Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan IKU digambarkan dibawah ini:

Tabel 2.5 - Reviu Ke-1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%	Perkara Banding 100% Perkara Gugatan 90%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
			dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.				
		Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan	35%	Perkara Banding 15% Perkara Gugatan 25%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
			- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.				
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i> Catatan: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang pemberlakuan aplikasi e-survey pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan	80%	91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	Persentase salinan putusan perkara Banding	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan	100%	Perkara Banding 100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
	Penyelesaian Perkara.	yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	Catatan: - PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. - SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan		
		Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu					Perkara Gugatan 100%

Tabel 2.6 - Indikator Kinerja Lain/Tambahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No	Sasaran Kinerja Lain	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek dan Sosialisasi teknis yudisial}}{\text{Target SDM teknis yang mengikuti diklat, FGD, KK, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga teknis dalam 1 tahun (target 30 orang)}} \times 100\%$ Catatan: - Data jumlah SDM teknis yang dihitung dalam waktu 1 tahun berjalan. - Target peserta yang memiliki kemampuan dibidang teknis yudisial sebanyak 30 orang/tahun - Sumber data diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan TI berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dalam laporan bulanannya.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek dan Sosialisasi}}{\text{Target SDM non teknis yang mengikuti diklat, Bimtek, dan Sosialisasi tenaga non teknis dalam 1 tahun (target 30 orang)}} \times 100\%$ Catatan: - Data jumlah SDM non teknis yang dihitung dalam waktu 1 tahun berjalan. - Target peserta SDM non teknis sebanyak 30 orang/tahun - Sumber data diperoleh dari Subbagian Kepegawaian dan TI berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dalam laporan bulanannya.	Sekretaris	Laporan Bulanan	90 %	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang di terima PTTUN Jakarta dan yang dapat ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan	85%	85%
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan	85%	85%

No	Sasaran Kinerja Lain	Indikator Kinerja Lain/Tambahan	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target 2023	Target 2024
		dan dipublikasikan					
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kinerja pegawai (SKP) yang "sangat baik"}}{\text{Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kinerja pada Sistem informasi kepegawaian (ekinerja)}} \times 100\%$	Sekretaris	SKP e-kinerja Triwulan dan Tahunan	100%	100%

Hubungan yang berkesinambungan, serta antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) dan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat dilihat pada pohon kinerja yang ada pada lampiran dokumen ini.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan di Indonesia selalu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana pembangunan nasional Indonesia telah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Negara Indonesia sudah melewati tahap I yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan saat ini sedang berada dalam tahap IV yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian halnya dengan pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hukum nasional agar di akui oleh negara asing bahwa hukum Indonesia berpengaruh di mancanegara dan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah:

- a. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Ketiga poin tersebut dapat diciptakan tiga sasaran pembangunan hukum untuk lima tahun kedepan yakni:

1. Penegakan hukum yang berkualitas.
2. Efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Ketiga sasaran di atas merupakan sasaran pembangunan nasional 2020-2024 sehingga diharapkan dapat mewujudkan sasaran utama yakni: meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi kedalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikan dan urgensinya dalam lima tahun kedepan.

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024
MENINGKATNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN NASIONAL



SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM 2020-2024
TERWUJUDNYA PENEGAKAN KESADARAN HUKUM



SASARAN I Penegakan Hukum Yang Berkualitas	SASARAN II Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Efektif	SASARAN III Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
1. Arah Kebijakan 1.1: Sistem peradilan pidana terpadu	1. Arah Kebijakan 2.1: Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi.	1. Arah Kebijakan 3.1: Harmonisasi peraturan hak asasi manusia.
2. Arah Kebijakan 1.2: Sistem peradilan pidana anak berlandaskan keadilan restoratif	2. Arah Kebijakan 2.2: Efektifitas pelaksanaan kebijakan anti korupsi.	2. Arah Kebijakan 3.2: Penegakan hak asasi manusia.
3. Arah Kebijakan 1.3: Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat.	3. Arah Kebijakan 2.3: Penegakan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara.	3. Arah Kebijakan 3.3: Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
4. Arah Kebijakan 1.4: Pengembangan SDM aparatur penegak hukum.		4. Arah Kebijakan 3.4: Penanganan kekerasan terhadap perempuan.
		5. Arah Kebijakan 3.5: Pendidikan hak asasi manusia yang berkualitas.

Gambar 3.1 - Sasaran Pembangunan Nasional

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbakum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan indentitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan *e-Court*.
11. SPPTTI.
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Masing-masing arah kebijakan Mahkamah Agung RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/ 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu

penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan sengketa tata usaha negara ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung kepengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara sengketa tata usaha negara kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria

gugatan sederhana. Apabila hakim berpen dapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara sengketa tata usaha negara (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah

hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk

meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Penguatan Akses Peradilan (Prodeo, sidang keliling dan Posbakum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak

pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak

akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping

menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak- haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- a. Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- b. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- c. Mengurangi disparitas putusan,
- d. Memudahkan pengawasan putusan

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- a. Kamar Pidana
- b. Kamar Perdata
- c. Kamar Agama
- d. Kamar Militer
- e. Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang

setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UUNo. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan Per Undang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang- Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warganegara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- c. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- d. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-Undangan. Pasal 31A Ayat (3) uuno.3/2009, permohonan sekurang kurangnya harus memuat:
 - Nama dan alamat pemohon;
 - Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa.
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan per Undang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan per Undang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Hal-hal yang diminta untuk diputus

Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.

- a. Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak ujimateril maka:

- 1. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- 2. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- 3. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No.3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Pasal 31A Ayat (4-10) UU No.3/2009.
- d. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- e. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Pasal 31A Ayat (4-10) UU No.3/2009.
- f. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- g. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:
 - Peraturan per Undang-Undang yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
 - Peraturan per Undang-Undang yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undang.✓ Lex specialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9. Penguatan Lembaga Eksekusi.

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (nonexecutable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua

pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

Faktor Internal:

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi.

Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan

eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

Faktor Eksternal:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata

10. Kelanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis

online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah(e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 923 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan *fitur e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-litigasi*. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik diIndonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses

peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, pada awal aplikasi ini hanya diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun pada tahun 2022 sudah seluruh pengadilan di Indonesia menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat

mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Negeri, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11. SPPTTI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2020-2024, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Pada tahun 2019 SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan

Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang ,Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan Dengan 22 data yang dapat dipertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi(PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahana nHakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), PenetapanP erpanjangan Penahanan Hakim asal29(PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukunng utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data

penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

Dalam rangka mengoptimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana, Mahkamah Agung bersama 10 Kementerian/Lembaga menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama pada 21 Juni 2022 di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Nota kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kesepuluh instansi yang melakukan kerjasama ini yaitu:

- 1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 3) Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
- 4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- 8) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- 9) Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia;
- 10) Kantor Staf Presiden.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain:

- 1) Pengembangan dan implementasi SPPT-TI;
- 2) Pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI;
- 3) Pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak pidana dalam SPPT-TI;
- 4) Pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI;
- 5) Pengusulan penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

administrasi penanganan perkara tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelimpahan berkas secara elektronik;

- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi selanjutnya disebut TTE Tersertifikasi terkait administrasi penanganan perkara tindak pidana dan peningkatan pengelolaan pengetahuan (knowledge management); dan
- 7) Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan implementasi SPPT TI, Mahkamah Agung saat ini telah mengembangkan aplikasi Berkas Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik atau disingkat e-Berpadu, yaitu aplikasi yang dapat memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan, seperti pengajuan penetapan izin penyitaan dan penggeledahan, serta pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik.

Aplikasi e-Berpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen administrasi perkara, maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara, baik pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, maupun pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.

- 8) Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas

wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center* (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumberdaya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya,

pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparaturnya merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparaturnya di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparaturnya Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjend dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia

dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti ataupun paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak

melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan kesidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

9) Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparaturnya maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- 1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- 2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- 3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- 4) Remunerasi berbasis kompetensi
- 5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparaturnya (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya di bidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan

penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
 - 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
 - 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
 - 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
 - 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
 - 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
- 10) Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan

fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

- 1) Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
- 2) Penguatan SDM pelaksana pengawasan
- 3) Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
- 4) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
- 5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparaturnya peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS

sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
- 2) Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan keBadan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
- 3) Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk

mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

- 4) Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
- 5) Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI

terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan

kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan – peraturan perundang – undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti:

(1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA

melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Per Undang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

- b. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan surat Menteri Keuangan nomor S-1097/MK.05/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Langkah – Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tanggal 31 Maret 2020 serta, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Pada Anggaran 2021 Mahkamah Agung mendapatkan pagu sebesar Rp11.238.947.386.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 511.056.761.000 sehingga pagu tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp10.727.890.625.000.

Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi

gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

- c. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat *urgent*, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi

pelayanan publik, peningkatan sumber dayadan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RJPMN Mahkamah Agung RI Tahap IV tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategis yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.

Dalam reviu ke-3 Rencana Strategis tahun 2020 -2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis tambahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.
2. Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.

Keenam sasaran yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 - Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan strategi ini berkeinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini berusaha untuk mempercepat waktu proses berperkara dengan tidak mengesampingkan aturan atau prosedur yang ada. Proses berperkara dari masuknya gugatan sampai putusan diharapkan paling lama 3 bulan. Ini dimaksudkan supaya bagi para pencari keadilan yang menginginkan waktu putusan lebih cepat dapat merasa lega karena sudah ada kepastian hukum menyangkut haknya. Maka dilakukan terobosan-terobosan dengan melakukan amandemen beberapa pasal yang menyangkut peradilan tata usaha negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 proses berperkara cukup memakan waktu dimana di lain hal putusan yang diharapkan itu digunakan untuk bukti bahwa apa yang diperkarakan menyangkut masa depan pencari keadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan Perkara, tidak mungkin selesai dalam tempo yang singkat maka diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 - Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat banding terutama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Dengan adanya semangat pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam membenahi kinerja itu sendiri serta terlaksananya kepastian hukum dan merespon setiap keluhan para pencari keadilan akan lamanya proses penyelesaian Perkara. Untuk mewujudkan percepatan

penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan Perkara.

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya dengan mengikuti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Namun melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan pembinaan sumber daya aparatur teknis peradilan dengan adanya bimbingan teknis dan sosialisasi yang didelegasikan kepada Ditjen Badimiltun untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing-masing sehingga kebijakan ini mendukung fungsi pembinaan yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembinaan aparatur teknis peradilan dapat dilakukan secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.

Sasaran Strategis 4 - Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan.

Sesuai dengan visi Mahkamah Agung adalah badan peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria yang objektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Area teknis yudisial mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan

pembinaan bagi aparatur non teknis (pegawai kesekretariatan) yang meliputi bagian perencanaan dan kepegawaian, bagian umum dan keuangan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen sumber daya manusia. Pembinaan aparatur non teknis peradilan dapat dilakukan secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.

Sasaran Strategis 5 - Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan sasaran strategis fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sasaran Strategis 6 - Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset yang diperlukan internal maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan pengadilan. Penggunaan teknologi informasi yang memadai telah menciptakan manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi berbasis TI terpadu akan mendorong terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Yang Agung.

3.4. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga

dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Tabel 3.1 - Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Penyederha- naan proses berperkara; - Penguatan akses pada keadilan; - Modernisasi manaje	- Implementasi SK KMA tentang Penyelesaian Perkara;	- Penerbitan SK KPTTUN tentang: - SOP Kepaniteraan; - Susunan Majelis Hakim; - Operator	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
	men Perkara; - Penataa n ulang organis asi manaje men Perkara ; - Penataan ulang proses manajem en Perkara		SIPP - Petugas e- Court; - Operator Komdan as, Simari dan Pelaporan elektronik.		
2.Optimal isasi Manajem en Pengadila n Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Peningk atan penyeles aian Perkara; - Peningk atan efektifita s pengelol aan penyeles aian Perkara; - Peningk atan aksesibi litas masyara kat terhada p peradila n;	- Impleme ntasi SK KMA tentang Percepatan Penyelesa ian Perkara; - Penamb ahan volume sidang; posbaku m; - Peningk atan Pelayan an publik; - Standar isasi pelaksa naan	- SK KPTUN tentang Penambah an sidang dan Posbakum ; - Penerbitan SK KPT.TUN tentang Peningkat an pelayana n publik; Juklak/J uknis pelaksana an Bimtek	Kepanite raan Pengadil an Tata Pengadil an Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kesekretari atan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
	- Peningkatan kualitas SDM	Bimtek			
3.Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan nonteknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	- Surat Tugas KPT.TUN untuk mengikuti bimtek teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum; - Surat Tugas KPT.TUN untuk mengikuti diklat	Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4.Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Pengadilan Tinggi Tata	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan	- Penerbitan SK KPT.TUN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi ; - Penerbitan SK	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
Usaha Negara Jakarta		kualitas SDM	KPT.TUN tentang Pengelola Website, Meja Informasi.		
5.Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan	- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- Penerbitan SK KPTUN tentang Standar Pengawasan dan Pemeriksaan unit kerja oleh Hawasbid	Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

3.4. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Adapun tugas-tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

- 1) Mengatur pembagian tugas Hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi Peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;

- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staf Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/ melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
- 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur ber perkara dan pelayanan hukum lainnya;
- 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
- 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;
- 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.
- 18) Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- 19) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada

pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;

- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

3. Ketua Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekara;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;
- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasasi;
- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;

- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

4. Anggota Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

5. Hakim Pengawas Bidang

- 1) Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing;
- 2) Membuat laporan hasil pengawasan dan memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

6. Panitera

- 1) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Banding
- 2) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Kasasi
- 3) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara PK
- 4) Monitoring data Berkas Perkara Aktif
- 5) Membuat Akta Permohonan Banding, Kasasi dan PK

- 6) Mendampingi Ketua untuk Penyumpahan Novum
- 7) Mendampingi Ketua untuk Persidangan Dismisal Proses
- 8) Mendampingi Ketua untuk Melaksanakan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Eksekusi)
- 9) Menandatangani penutupan buku Register Induk Keuangan Perkara dan PNB
- 10) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Bulanan
- 11) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 4 (empat) Bulanan
- 12) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 6 (enam) Bulanan
- 13) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Tahunan
- 14) Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Pelayanan PTSP
- 15) Melakukan Pengawasan Melekat Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita
- 16) Melaksanakan Pengumuman Posbakum
- 17) Melakukan seleksi terhadap Pendaftaran Posbakum
- 18) Melakukan evaluasi dan seleksi calon Bantuan Hukum dengan membuat Berita Acara
- 19) Membuat Pengumuman bagi penyedia Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan
- 20) Membuat laporan hasil seleksi penyedia Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua.
- 21) Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim
- 22) Membuat Penetapan Pemeriksaan Persiapan dan Sidang
- 23) Memeriksa dan menandatangani surat panggilan pemeriksaan persiapan/persidangan untuk dikirim ke para pihak
- 24) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ persidangan
- 25) Menandatangani Berita Acara Persidangan
- 26) Menginput Penundaan hari sidang ke Aplikasi SIPP
- 27) Mengelola PTSP
- 28) Melakukan Pencatatan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- 29) Monitoring/mengatasi pemindahan Berkas Perkara Aktif dan In Aktif.

7. Sekretaris

- 1) Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran
- 2) Menyusun Rencana Kerja Sekretaris
- 3) Menyusun dan Merancang Program Kerja
- 4) Mengkordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Umum dan Keuangan
- 5) Mengkordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- 6) Mengkoordinir Pelaksanaan penyelesaian Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan
- 7) Meneliti dan Menandatangani serta Bertanggungjawab atas keseluruhan laporan Bidang Kesekretariatan
- 8) Menata/mengontrol Berkas kerja dan pembinaan Manajemen Kesekretariatan
- 9) Melakukan penginputan data Anggaran pada awal tahun pada sistem informasi Renana Umum Pengadaan (SIRUP)
- 10) Mengkoordinir persiapan dan penyusunan laporan tahunan/laporan pelaksanaan kegiatan
- 11) Mengkoordinir persiapan dan pengumpulan aa dan penysunan standar operating procedure (SOP) dan sasaran kinerja pegawai (SKP)
- 12) Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Anggaran K/L ke RKA-K/L untuk tahun anggaran berikutnya
- 13) Membuat dan menandatangani penilaian prestasi kerja (P2K) capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian Kesekretariatan PT.TUN.JKT
- 14) Bertindak dan melaksanakan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 15) Melaksanakan Upacara/ Koordinasi Morning spirit
- 16) Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua PT.TUN.JKT
- 17) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dari Belanja Modal
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

8. Kepaniteraan Muda Perkara

- 1) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- 2) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 3) Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- 4) Meneliti berkas perkara masuk.
- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- 6) Memberi nomor register pada surat gugatan.
- 7) Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- 8) Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- 9) Membuat SKUM setelah bayar lunas panjar perkara di bank.
- 10) Membuat jurnal keuangan perkara.
- 11) Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- 12) Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- 13) Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- 14) Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage).
- 15) Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- 16) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- 17) Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- 18) Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- 19) Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- 20) Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- 21) Mengusulkan mutasi dalam rangka penyesuaian dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- 22) Mengevaluasi hasil pekerjaan
- 23) Membuat SKP pegawai staf pandmud perkara.

24) Menyusun rencana kerja panmud perkara

9. Kepaniteraan Muda Hukum

- 1) Laporan Keadaan perkara (Ll-T2)
- 2) Laporan Jenis perkara (Ll-T2)
- 3) Laporan Pelaksanaan prodeo (Ll'T3)
- 4) Laporan Pelaksanaan posbakum (U-Ta)
- 5) Laporan Pengaduan (Ll-Ts)
- 6) Laporan Keuangan Perkara (Ll-T6)
- 7) Laporan Pelayanan dan penyelesaian informasi (KIP)
- 8) Laporan Data keberatan pelayanan informasi
- 9) Laporan penanganan Benturan kepentingan
- 10) Laporan penanganan Gratifikasi
- 11) Laporan penanganan Wishtel Blowing
- 12) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (Ll-T7)
- 13) Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (Ll-T8)
- 14) Laporan Perkara yang Dimohonkan PK (Ll-Tg)
- 15) Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (Ll-10)
- 16) Laporan Kegiatan Hakim (Ll-T11)
- 17) Laporan Kegiatan Panitera dan Panitera Pengganti (Ll-T12)
- 18) Laporan Perkara Putus Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan
- 19) Laporan Tahunan Perkara (Ll-T14)
- 20) Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan
- 21) Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (Ll-T16)
- 22) Laporan Putusan Banding (Ll-T17)
- 23) Laporan Amar Putusan Kasasi (Ll-T18)
- 24) Laporan Amar Putusan PK (Ll-T19)
- 25) Registrasi Surat Kuasa
- 26) Registrasi Informasi
- 27) Registrasi Pengaduan
- 28) Registrasi Keberatan
- 29) Penataan Arsip Perkara in Aktif
- 30) Pengolaan SIWAS
- 31) Membuat Statistik Perkara

32) Pemindahan Berkas Perkara In Aktif.

10. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan.
- 2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana, prasarana, perlengkapan, dan perpustakaan.
- 3) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan barang milik negara, serta pelaporan keuangan.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai terdiri atas:

- 1) Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- 2) Sub bagian keuangan dan pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantau serta penyusunan laporan.

11. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan, dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun, serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi

organisasi dan tata laksana.

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

1. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran; dan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta Penyusunan laporan.

Dalam rangka menyelaraskan memperbaiki proses tujuan organisasi dengan kinerja tiap individu, bagian, sub bagian dengan desain program kegiatan maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis maupun kerangka berpikir (*logical framework*) yang tepat dapat dilihat pada PERMENPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 yang bertujuan agar organisasi mampu memberikan kerangka berpikir logis dalam rangka menghasilkan *outcome* yang akan dicapai dari struktur logika sebab akibat dari berbagai kondisi yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka disusun **Pohon Kinerja** yang dapat mengurai rute yang paling dibutuhkan dalam pencapaian kinerja.

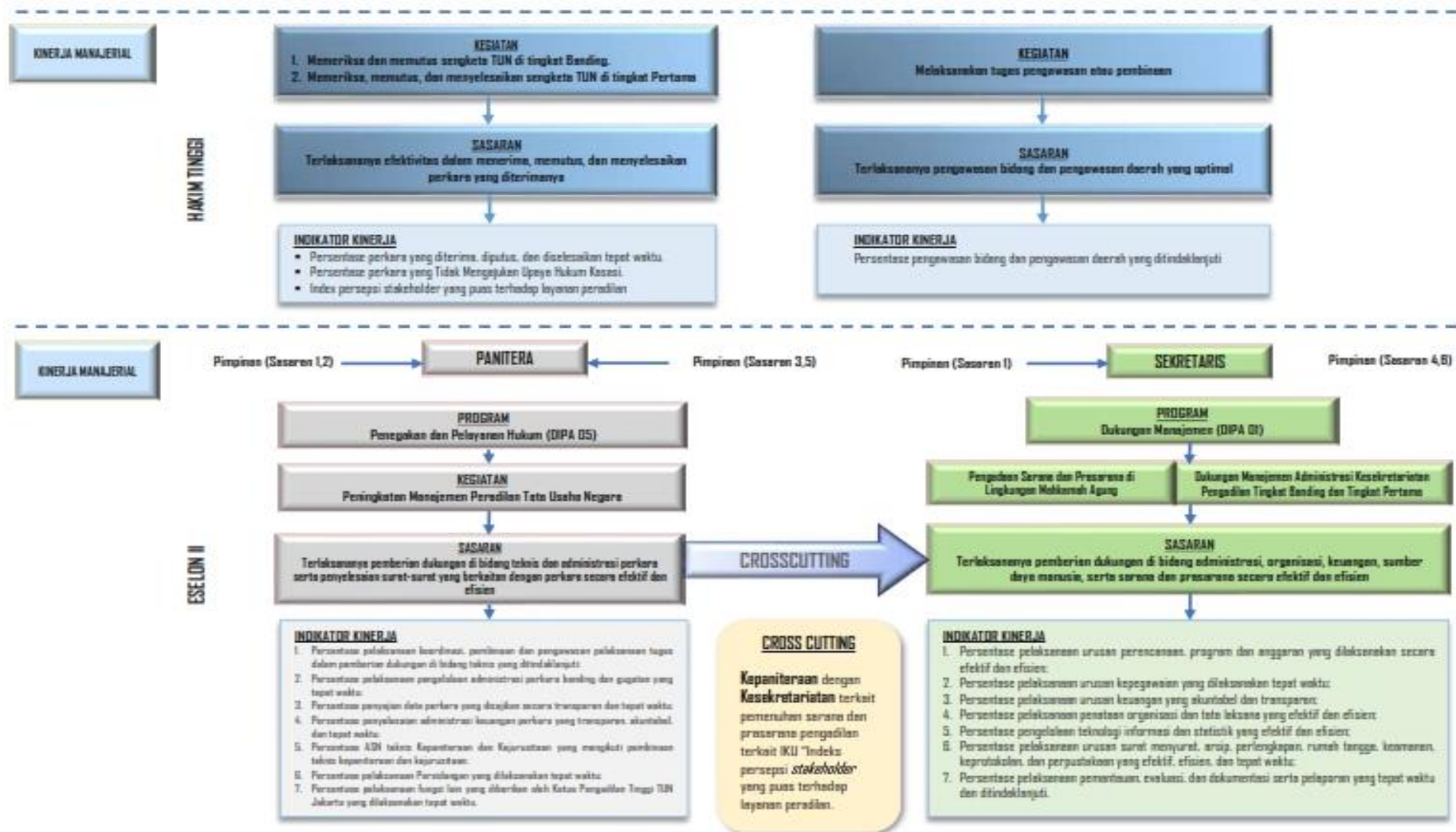
Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

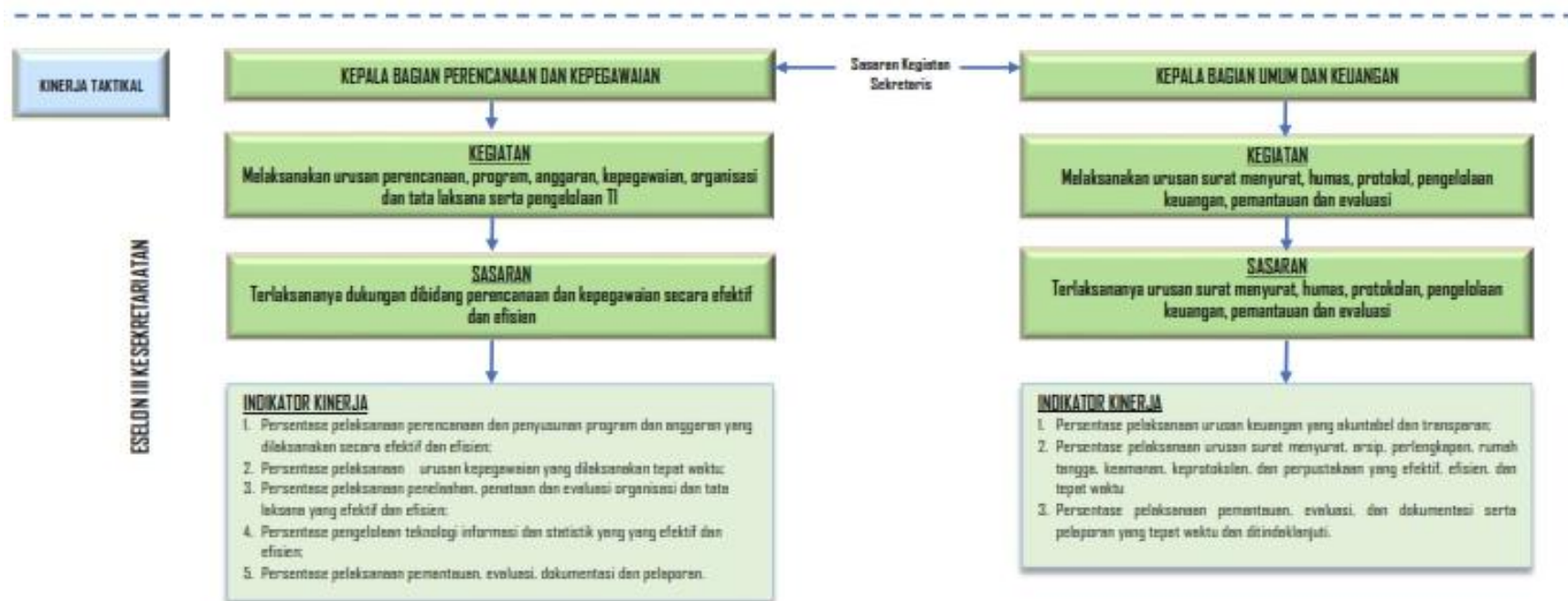
Pohon kinerja merupakan bentuk perjenjangan kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis indikator kinerja, target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai ke level individu pegawai. Dalam menyusun reviu ke-3 Renstra 2020-2024, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membuat perjenjangan kinerja dan disahkan.

Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan PKP (Penetapan Kinerja Pegawai) menggunakan aplikasi E-Kinerja.

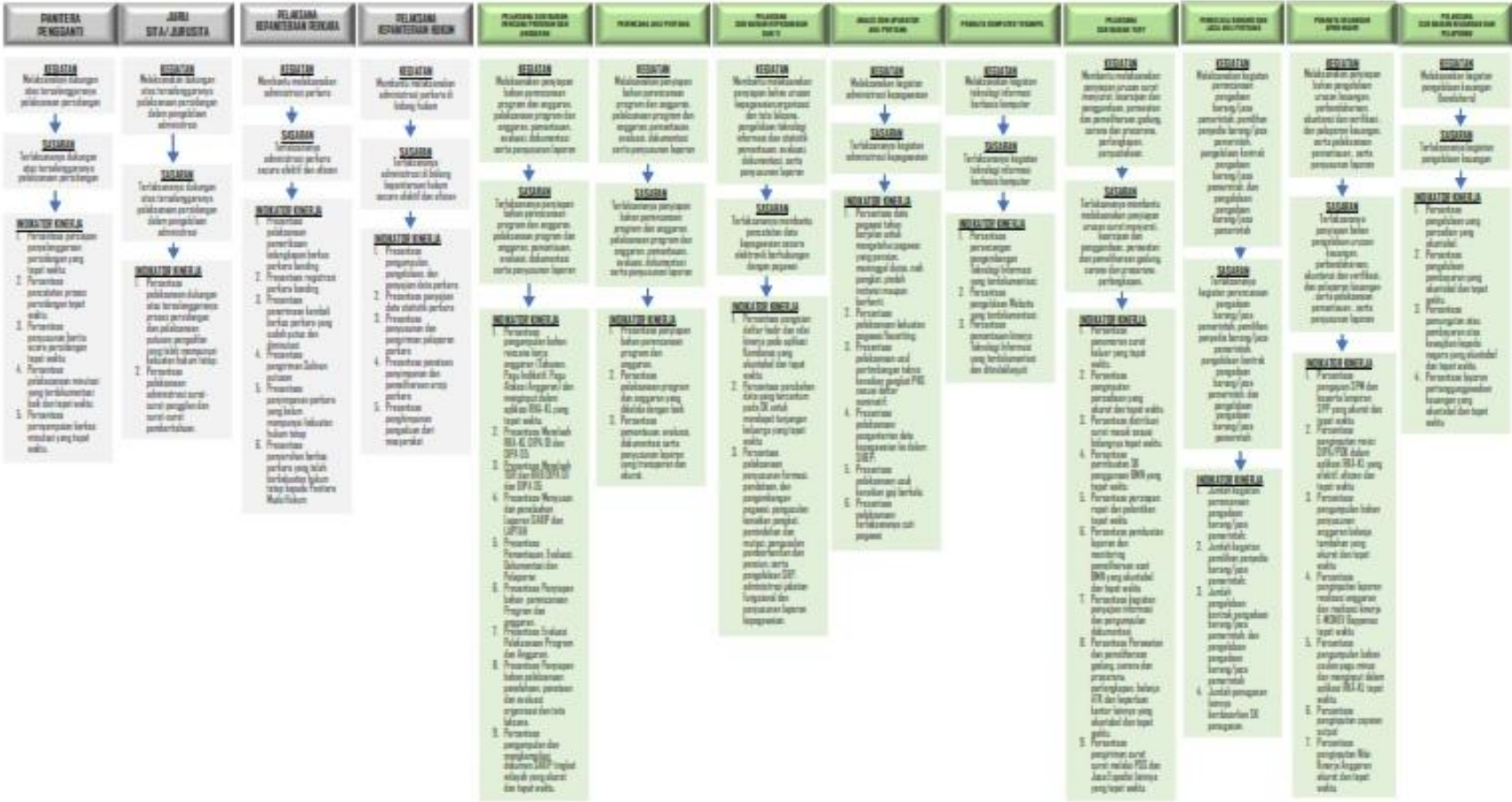
Gambar 3.3 - Reviu Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta







KINERJA OPERASIONAL



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu:

Tabel 4.1 - Target Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	100	90	90	90	100 90
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Perkara Banding - Perkara Gugatan	90	50	35	35	15 25
			Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	80	80	80	80	91
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. - Salinan putusan perkara Banding - Salinan putusan perkara Gugatan	100	100	100	100	100 100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	80	85	90	100	100
		Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	80	80	85	90	90
		Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	80	80	85	85	85
			Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	70	75	85	85	85
		Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 4.2 - Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan	Manajemen						14.199.250.000	13.150.089.095	14.673.2203.334	13.963.477.000	15.101.391.000
	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel										
	Indikator Kinerja Utama 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	100%	90%	90%	90%	100% 90%					
	Indikator Kinerja Utama 2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	100%	50%	35%	35%	15% 25%					
	Indikator Kinerja Utama 3 Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80	80	80	80	91					
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis dilingkungan peradilan										
	Indikator Kinerja Lain/Tambahan Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	80%	85%	90%	100%	100%					
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan										
	Indikator Kinerja Lain/Tambahan Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	80%	80%	85%	90%	90%					
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal										
	Indikator Kinerja Lain/Tambahan Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	85%					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	70%	75%	85%	85%	85%					
	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset										
	Indikator Kinerja Lain/Tambahan Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum											
	Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Utama Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan	100%	100%	100%	100%	100% 90%	288.647.000	345.720.000	243.722.175	179.216.000	99.230.000
	Sasaran Strategis 3: Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis dilingkungan peradilan Indikator Kinerja Lain/Tambahan Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	80%	85%	90%	100%	100%					
	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal Indikator Kinerja Lain/Tambahan										
	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	85%					
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	70%	75%	85%	85%	85%					

REVIU Ke-3 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Instansi : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung
 Misi :

1. Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan bagi pencari keadilan
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Terwujudnya pengadilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perkara Banding - Perkara Gugatan	95%	100	90	90	90	100 90	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000
				Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi: - Perkara Banding - Perkara Gugatan	35%	100	50	35	35	15 25	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000
				Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	91	80	80	80	80	91	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1.500.000.000

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
2.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Terwujudnya proses peradilan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100	100	100	100	100	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi	3 Kegiatan	45.530.000
				Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu									- Sosialisasi dan Diseminasi	8 orang	36.300.000
				Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu									- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	48 orang	17.400.000
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%	80%	85%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- Pembinaan dan pengawasan		36.880.000
											Program Penegakan dan Pelayanan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi dan Diseminasi		45.530.000 36.300.000
			Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi	90%	80%	80%	85%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Pembinaan dan Pengawasan		36.880.000

No	Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	80%	80%	85%	85%	85%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Pembinaan dan pengawasan		36.880.000
				Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	70%	75%	85%	85%	85%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara	Koordinasi	3 Keg	45.530.000
			Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan perkantoran	1 layanan	13.601.391.000

Jakarta, 23 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Reviu ke-3 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Untuk mencapai visi dan misinya sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Reviu ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Reviu ke-3 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya Reviu ke-3 rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik. Reviu ini hendaknya dilakukan berkala, sebaiknya minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

LAMPIRAN 1

SK TIM REVIU DOKUMEN SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

TAHUN 2024

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Penyusun Dokumen SAKIP ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Repeublik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Pohon Kinerja, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Rennstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Rencana Aksi Tahun 2024.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2024

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

TIM REVIU DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pelindung	:	H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
2.	Penasehat	:	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
3.	Penanggung Jawab bidang Kepaniteraan	:	Yusran Iberahim, S.H
4.	Penanggung Jawab bidang Kesekretariatan	:	Drs. Muhidin, M.H.
5.	Tim Pengolah Data	:	1. Ono Haryono, S.E 2. Wahyu Suprpto, S.Ip 3. Pattie Oktavatie, S.H 4. Nurul Faradhillah, S.H. 5. Karunia Dwi Putri Paramita, A.Md 6. Santi Gustiani, S.E
6.	Tim Sekretariat	:	1. Firmansyah, S.H 2. Dwi Henny Febriati, S.H 3. Meyke Herbita Sari, S.M. 4. Sari Meilisna, Amd 5. Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, S.H

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat

LAMPIRAN 2

SK PENETAPAN DOKUMEN REVIU SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR: 1572 /KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3
RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024,
REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024)**

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilaksanakan dan diimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kementerian/lembaga perlu melakukan penyelarasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, berupa perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penetapan Dokumen SAKIP (Reviu Ke-1 IKU 2024, Reviu Ke-3 Renstra 2020-2024, Reviu Ke-1 PKT 2024, Reviu Ke-2 RKT 2024, Reviu Ke-1 Rencana Aksi 2024 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1504/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;

2. Hasil Rapat.....

2. Hasil Rapat Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Dokumen SAKIP 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3 RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024, REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Kesatu Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

KETUA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA


H. OYO SUNARYO, SH., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI di Jakarta

LAMPIRAN 3

RAPAT REVIU DOKUMENTASI SAKIP 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun.jakarta@gmail.com

16 Desember 2024

Nomor : 1578 /KPT.TUN.W2-TUN/OT.01.1/XII/2024

Perihal : Undangan Rapat Tindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023

- Yth. : 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5. Kepala Bagian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
6. Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
7. Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Tindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Agenda : 1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023

2. Reviu Dokumen SAKIP Tahun 2023

3. Rencana Target Perjanjian Kerja

4. Program Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

5. Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Tahun Anggaran 2026

Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.



Catatan:

1. Sari Meilisna, A.Md sebagai Notulen
2. Santi Gustiani, S.E sebagai Operator
3. Purwoko sebagai Media



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.
www.pttun-jakarta.go.id email : pttun.jakarta@gmail.com

NOTULA

Dasar : Surat Undangan
Nomor : 1518/KPTTUN.W2-TUN/OT.01.1/XII/2024
Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Ketua PTTUN Jakarta
Acara : Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023
Peserta Rapat : *Terlampir dalam absensi*
Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H. adapun hal-hal yang disampaikan adalah
 - Sambutan;
 - Apreasi kepada Tim Sakip dan yang terlibat dalam penyusunan SAKIP karena nilai SAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara naik dari nilai 55,57 predikat C menjadi nilai 70,60 predikat BB;
 - Menyampaikan bahwa walaupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapat nilai 70,60 predikat BB namun ada yang harus dipenuhi berdasarkan catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Bawas;
- Catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Bawas dipaparkan oleh tim penyusun SAKIP diwakili oleh Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Ibu Pattie Oktavatie, S.H. adapun yang disampaikan adalah
 - Catatan dan rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023
 - Pohon Kinerja yang tidak sesuai dengan Renstra
 - Target IKU tidak tercapai upaya hukum kasasi
 - Prodeo tidak terealisasi tahun 2024
- Detail catatan dan Rekomendasi Bawas disampaikan oleh Santi Gustiani, S.E.
 - Pohon Kinerja yang tidak sesuai dengan Renstra, sebelum tahun 2024 akan diselaraskan pohon kinerja,
 - Adanya perubahan target IKU

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Target Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding (40%) 2. Perkara	Target Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding (15%) 2. Perkara Gugatan (25%)	Perkara pada tingkat pertama banyak dikabulkan dan di tingkat banding keputusannya banyak dikuatkan sehingga banyak pejabat TUN yang kalah mempunyai kecenderungan untuk melakukan upaya hukum sampai kasasi.

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
	Gugatan (25%)		
2.	-	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial sebesar 100%	Penambahan indikator kinerja lain yang terdapat dalam dokumen perencanaan
3.		Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi sebesar 90%	Penambahan indikator kinerja lain yang terdapat dalam dokumen perencanaan
4.		Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti sebesar 85%	Penambahan indikator kinerja lain yang terdapat dalam dokumen perencanaan
5.		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan sebesar 85%	Penambahan indikator kinerja lain yang terdapat dalam dokumen perencanaan
6.		Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) sebesar 100%	Penambahan indikator kinerja lain yang terdapat dalam dokumen perencanaan

4. Penyusunan anggaran tahun 2026 disampaikan oleh Subbagian Rencana Program dan Anggaran Ibu Pattie Oktavatie, S.H. adapun yang disampaikan adalah
- Tahun 2026 bisa mengajukan belanja modal;
 - Akan diajukan usulan pengadaan videotron atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena beberapa pengadilan sudah ada videotron;
 - Brankas diajukan 3 untuk subbagian keuangan dan subbagian umum karena banyak menyimpan surat-surat berharga;
 - Sudah diajukan alat pel elektronik (baping);
 - Ketua memerintahkan KPA dan PPK untuk mengajukan pengadaan meja kerja partisi;
 - Pakaian dinas diusulkan 1 stel
 - Tidak ada Bimtek yang dilaksanakan Pengadilan tingkat Banding;

Notulis,

Sari Meilisna, A.Md.
NIP. 19900527 202012 2 003

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta,

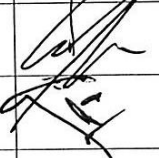
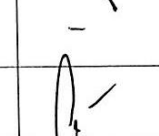
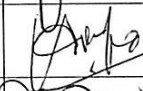
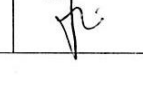


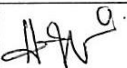
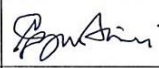
H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

DAFTAR HADIR RAPAT
TIM REVIU DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024

Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. H. Bambang Heriyanto, SH.M.H.	Wakil Ketua	
3	H. Moch. Arif Nurdu'A, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
4	Boy Mirwadi, S.H.	Hakim Tinggi	
5	H. Ariyanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
6	Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
7	Sumartanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8	Yusran Iberahim, SH	Panitera	
9	Drs. Muhidin, M.H.	Sekretaris	
10	Ono Haryono, SE	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	
11	Wahyu Suprptono, S.IP.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
12	Jarwo Liyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
13	Darul Napis, SH	Panitera Muda Perkara	
14	Elly Setio Wardani, S.H.	Kasubag Kepegawaian dan TI	
15	Pattie Oktavatie, S.H.	kasubag Rencana Program dan Anggaran	
16	Akhmad Ibnu Romdon, S.E.	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	
17	Iis Yulita Trisnawati K, S.E.	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	
18	Firmansyah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	

19	Dwi Henny Febriati, S.H.	Operator -Penata Layanan Operasional	
20	Nurul Faradhila, SH	Analisis Perkara Peradilan	-
21	Meyke Herbita Sari, S.M.	Analisis SDM Aparatur- Ahli Pertama	
22	Muhammad Alfian Gerald Fauzi, SH	Analisis Perkara Peradilan /CPNS	
23	Sari Meilisna, A.Md.	Pranata Komputer	
24	Karunia Dwi Putri Paramita, A.Md.	Pengelola Informasi dan Komunikasi	-
25	Santi Gustiani, SE	Perencana - Ahli Pertama	
26			
27			
28			
29			
30			

**DOKUMENTASI RAPAT TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023, REVIU
DOKUMEN SAKIP 2024, TARGET PK 2025, PROGRAM KERJA DAN
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN (RKA) TAHUN 2026
JAKARTA, 19 DESEMBER 2024**







☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com